

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

PEMILIHAN Umum bukan sekedar ritual demokrasi yang dilakukan secara berkala setiap 5 tahun sekali untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat atau pemimpin pemerintahan pada tingkat nasional dan local. Pemilihan Umum merupakan sistem penyelenggaraan Negara yang sesuai dengan amanat konstitusi yang menentukan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Artinya rakyatlah yang memiliki kekuasaan yang tertinggi untuk menentukan kebijakan negara, untuk menentukan kepemimpinan politik yang akan mengendalikan lembaga pemerintahan (eksekutif) dan lembaga perwakilan rakyat.

Pemilihan Umum sebagai sistem penyelenggaraan Negara yang demokratis menjadi urusan setiap warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan. Demokrasi mempersyaratkan diperkuatnya dukungan terhadap nilai-nilai persamaan, kebebasan dan persaingan yang *fair* dalam praktek penyelenggaraan Negara. Ketentuan konstitusi yang menjamin persamaan, kebebasan dan persaingan demokratis untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan harus diwujudkan secara nyata. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43 secara lebih konkrit menentukan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum

berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak untuk dipilih dan memilih berdasarkan persamaan hak merupakan perintah UU yang harus dipatuhi. Artinya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilu wajib menjamin hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak sipil dan politik¹.

Dalam analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, dan akhir-akhir ini banyak di pelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dengan berkembangnya demokrasi banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin memengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum. Kelompok-kelompok ini lahir di masa pasca industrial (*post industrial*) dan dinamakan gerakan sosial baru (*new social movemen*). Kelompok ini kecewa dengan kibnerja partai politik yang cenderung untuk memusatkan perhatian pada satu masalah tertentu (*single issue*) saja dengan harapan akan lebih efektif memengaruhi proses pengambilan keputusan melalui *direc action*.²

Partisipasi politik di negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi merupakan hak warga negara, tetapi dalam kenyataan, persentase warga negara yang berpartisipasi berbeda dari satu negara ke negara lain. Dengan kata lain, tidak semua warga negara ikut serta dalam proses politik. Pertanyaan yang kemudian muncul, mengapa seseorang berpartisipasi atau kurang

¹ Undang-undang no.39 tahun 1999, pasal 43 tentang Hak Asasi Manusia.

² Miriam Budirdjo.(2008) Edisi revisi *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,), hlm 367

berpartisipasi dalam proses politik? Faktor-faktor yang di perkirakan mempengaruhi tinggi-randahnya partisipasi politik seseorang ialah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Yang di maksud kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup.³

Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Ia memiliki makna yang sangat penting dalam bergeraknya roda dan sistem demokrasi. Apabila masyarakat, memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik akan berjalan dengan baik, sehingga akan sangat berarti pula terhadap perkembangan bangsa dan negara ini. Sebaliknya partisipasi politik juga tidak akan bermakna apa-apa dan tidak berarti sama sekali kalau ia tidak memenuhi syarat dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Oleh karenanya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum, merupakan hal yang sangat penting pula untuk ditilik, karena rendah atau tingginya suatu partisipasi merupakan sinyal dan indikator penting terhadap jalannya proses demokrasi dan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat.⁴

Keterlibatan politik dapat terjadi dengan berbagai tujuan, diantaranya adalah pertama, memberikan rakyat/warga negara kesempatan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Hal ini tentu saja merupakan tujuan

³ *Ibid* hal. 184

⁴ Doni Hendrik *Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik...* 139 di unduh (25.02.2014)18.04 *jurnal partisipasi politik*

utama dari partisipasi politik yang dilakukan oleh negara-negara yang demokratis. Partisipasi juga dilakukan untuk mengontrol pemerintah yang akan terpilih, selain itu partisipasi politik juga menjadi alat untuk memilih pemimpin dan mengekspresikan eksistensi individu atau grup yang mempengaruhi pemerintah melalui jalan terlibat dalam politik. Partisipasi politik juga menjadi alat untuk mengontrol rakyat dan warga negara. Partisipasi politik menjadi sebuah cara untuk meningkatkan dukungan tanpa bantahan/perlawanan (*acquiescence*) terhadap kebijakan. Partisipasi di sisi lain juga membantu meringankan beban pemerintah, seperti terbukanya lapangan kerja baru sebagai pengawas jalannya pemberian suara (*voting*) yang dilakukan secara sekuarela, sedikit banyak akan meringankan anggaran pemerintah untuk membayar aparat keamanan yang ditugaskan untuk menjaga jalannya *voting*. Partisipasi digunakan untuk melegitimasi rezim dan kebijakan rezim tersebut. Semua negara memiliki semua tujuan partisipasi politik ini. Rezim demokratis pada umumnya menekankan kaidah pengaturan pemerintah oleh kontrol yang dilakukan rakyat. Sedangkan negara-negara nondemokratis menggunakan partisipasi untuk mengontrol rakyatnya dan untuk mendapatkan bantuan pelayanan dari rakyatnya sendiri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi-rendahnya partisipasi politik ialah kesadaran politik, yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Dan kepercayaan kepada pemerintah, yaitu penilaian seseorang terhadap

pemerintah. Berdasarkan tinggi-rendahnya partisipasi politik, Paige membagi menjadi empat tipe,⁵ yaitu:

1. Aktif, jika seseorang memiliki kesadaran dan kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah.
2. Apatis, jika seseorang memiliki kesadaran dan kepercayaan yang rendah terhadap pemerintah.
3. Militan radikal, kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan terhadap pemerintah sangat rendah.
4. Pasif, kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan terhadap pemerintah sangat tinggi.

⁵ Ramlan Surbakti, (1992), *Memahami Ilmu Politik* (jakrta: Grasindo), hal. 184

Tabel 1.1
 REKAPITULASI PARTISIPASI PEMILIH
 PADA PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN KAPUAS HULU⁶

NO	PEMILIHAN UMUM	TAHUN	JUMLAH				PORSENTASE	KET
			DPT	PEMILIH YANG MEMBERIKAN HAK PILIH	PEMILIH YANG TDK MEMBERIKAN HAK PILIH	SUARA SAH		
1.	Pemilu Legislatif	2009	153.873	129.376	24.497	121.030	8.346	84%
2.	Pemilu Presiden	2009	158.909	131.787	27.122	128.520	3.267	83%
3.	Pemilu Bupati	2010	159.913	132.303	27.610	130.545	1.758	82%
4.	Pemilu Gubernur	2012	161.661	130.508	31.153	128.669	1.839	81%

Tingkat perolehan suara di Kabupaten Kapuas Hulu pada pemilu legislatif tahun 2009 sudah tergolong tinggi dimana hasil rekapitulasi daftar pemilih tetap (dpt) tahun 2009 yaitu pada angka 153.873 jumlah pemilih dan untuk jumlah perolehan suara sah hanya 121,030 dan 8.346 suara yang tidak sah, sehingga tercatat ada 24.497 suara yang tidak mengikuti pemilu pada tahun 2009, Proses politik yang penting di Kabupaten Kapuas Hulu ini menunjukkan angka 84% yang berpartisipasi mencoblos pada pemilu legislatif 2009. Apabila ditilik kembali pada proses yang terjadi sebelum ini di Kapuas Hulu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam ikut serta memilih, ternyata bukanlah fenomena pertama dan tunggal di Kapuas Hulu, karena pada pemilihan pemilu presiden 2009 tercatat hanya 83%,

⁶ KPUD Kab. Kapuas Hulu

sedangkan pada pemilukada Bupati 2010, masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada tahun itu 82% Kemudian fenomena rendahnya partisipasi politik ini juga berlanjut pada pemilihan gubernur, dimana masyarakat Kapuas Hulu yang menggunakan hak pilihnya hanya 81%.

Dari data tabel di atas dapat terlihat bahwa di Kabupaten. Kapuas Hulu tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan persentasinya sepanjang pemilu belakangan ini semakin rendah, Realitas dan fenomena rendahnya partisipasi politik ini merupakan hal yang sangat memprihatinkan, kerana hak politik merupakan salah satu hak azazi. Namun masyarakat yang telah diberi hak pilihnya tersebut justru tidak mau menggunakan hak pilihnya.

Dari rangkaian fenomena partisipasi politik yang ada di atas Kapuas Hulu dapat di golongan ke dalam golongan *militan* yang mana kesadaran terhadap aksi politik sudah tinggi akan tetapi kepercayaan terhadap pemerintah masih sangat rendah, sehingga membuat masyarakat cenderung acuh akan aktivitas politik. Banyak sekali faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi politik tersebut diantaranya menurut Ramlan Surbakti,⁷ Walaupun faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri (bukan variabel yang independen). Artinya, tinggi rendahnya partisipasi juga di pengaruhi oleh faktor lain, seperti status sosial dan status ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi. Yang di maksud dengan status sosial ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan, dan pekerjaan. Yang di maksud dengan status ekonomi ialah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan kepemilikan

⁷ *Ibid* hal. 185

kekayaan. Hal ini diketahui dari pendapatan, pengeluaran, ataupun pemilikan benda-benda berharga. Seseorang yang memiliki status sosial dan status ekonomi yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik, serta sikap dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Faktor lain yang ikut andil adalah politik itu adalah persepsi seseorang terhadap obyek yakni figur, program dan kepentingan. Jika obyek tersebut dipersepsikan secara negatif maka secara otomatis masyarakat tidak akan menggunakan hak politiknya. Jika persepsi seorang figur dan juga program itu positif, orang pasti akan memilih. Dalam kondisi seperti ini, kita tidak bisa mempersalahkan orang mengapa tidak menggunakan hak politik, karena memilih bukan kewajiban dan ada hal yang lebih penting seperti rutinitas ekonomi yang harus mereka jalani, bukan berpolitik.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini, tentu tidak dapat dilakukan jika tidak memiliki suatu manfaat.

Beberapa manfaat yang bisa di ambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Didalam proses penelitian ini pasti akan muncul beberapa teori yang bisa di jadikan penulis sebagai acuan untuk menambah wawasan kita dan landasan untuk menyusun isi penelitian ini, yaitu :

- a) Dapat mengetahui tentang partisipasi warga Pemilu.
- b) Sejauh mana keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilu 2014 mendatang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan keuntungan yang didapat secara nyata yang dapat dirasakan di dalam kehidupan masyarakat.

a. Masyarakat

Masyarakat di sini yaitu masyarakat Kabupaten. Kapuas Hulu secara umum, dan khususnya adalah masyarakat di kec. Bunut Hulu. apabila telah diketahui sejauh mana tingkat partisipasi politik masyarakatnya dan berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat, penulis mengharapkan agar dimasa yang akan datang, masyarakat setempat dapat meningkatkan partisipasi politik pada pemilu yang akan datang. Dengan adanya penelitian ini, tentunya akan menambah pengetahuan masyarakat terutama di bidang politik.

b. Pemerintah Kecamatan. Bunut Hulu dan Kabupaten. Kapuas Hulu

Berbagai manfaat yang bisa diambil oleh pemerintah baik Kec. Bunut Hulu maupun di Kabupaten Kapuas Hulu, agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan dalam pelaksanaan pemilu mendatang, terutama di bidang partisipasi politik dan pengetahuan politik masyarakat.

E. KERANGKA TEORI

1. Partisipasi politik

A. Partisipasi politik

- Definisi partisipasi politik

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "participation" adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Miriam Mudiardjo definisi umum dari partisipasi politik:

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct actionnya, dan sebagainya.⁸

⁸ Miriam Budirdjo. (2008) Edisi revisi *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,), hlm.367

Keith Fauls memberikan batasan partisipasi politik sebagai “keterlibatan secara aktif dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan”⁹

Sebenarnya partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Partisipasi itu menjadi baik dalam bidang-bidang fisik maupun bidang mental serta penentuan kebijaksanaan.

Jadi dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi serta fisik peserta dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang melaksanakan dalam proses belajar mengajar serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya.

Politik dalam bahasa arabnya disebut “*siyasyah*” yang kemudian di terjemahkan menjadi siasat, atau dalam bahasa inggrisnya “*politic*”. Merupakan suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri tetapi juga seni, di katakan juga seni karena berapa banyak kita melihat politikus yang tanpa pendidikan ilmu politik, tetapi mampu berkiat memiliki bakat yang di bawa sejak lahir, dari naluri sanubarinya, sehingga dengan kharismatik menjalankan roda politik praktis.¹⁰

⁹ Keith Fauls.(1990) *Political Sciology : A Critical Introduction* dalam Damsar, *Pengantar Sosioogi Politik*, hal 180.

¹⁰ Inu Kencana Syafie – Azhari.(2005) *sisitem politik indonesia*,(bandung: aditama,) hal. 6

Sehingga dari definisi di atas partisipasi politik secara konseptual dapat didefinisikan sebagai kegiatan sukarela yang nyata dalam keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang (sebagai penyebutan terhadap rakyat) secara aktif dalam kegiatan-kegiatan politik yang secara langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan-kegiatan politik ini mencakup tindakan seperti memilih pemimpin negara, memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai politik atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

B. Bentuk-bentuk partisipasi politik

bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara dapat dibedakan menjadi kegiatan politik dalam bentuk konvensional dan nonkonvensional, Bentuk partisipasi politik menurut Gabriel Almond dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk konvensional dan bentuk nonkonvensional.¹¹

a. *Bentuk konvensional*

Bentuk konvensional antara lain:

- *dengan pemberian suara (voting).*
- *dengan diskusi kelompok.*
- *dengan kegiatan kampanye.*
- *dengan membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan.*
- *Dengan komunikasi individual dengan pejabat politik/administratif.*
- *dengan pengajuan petisi.*

¹¹ Almond dalam Mas'ood dan MacAndrews.(2010), "*pengantar sosiologi politik*" dalam Damsar hal. 186

b. Bentuk nonkonvensional

Bentuk nonkonvensional antara lain:

- *dengan berdemonstrasi.*
- *dengan konfrontasi.*
- *dengan pemogokan,.*
- *tindakan kekerasan politik terhadap harta benda, perusakan, pemboman dan pembakaran.*
- *tindak kekerasan politik manusia penculikan/pembunuhan,*
- *dengan perang gerilya/revolusi.*

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson partisipasi politik warga negara dapat dikategorikan dalam bentuk sebagai berikut:¹²

1. Electoral activity

Segala bentuk kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pemilihan umum. Termaksud dalam kegiatan ini antara lain: memberikan sumbangan untuk sebuah partai, menjadi sukarelawan dalam kegiatan kampanye sebuah partai politik, mengajak seseorang untuk mendukung dan memilih dalam sebuah partai politik atas nama partai, memberikan suara dalam pemilihan umum mengawasi pelaksanaan pemberian dan penghitungan suara, menilai calon-calon yang di ajukan dan visi misi yang di sampaikan.

2. Lobbying

Tindakan seseorang atau kelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah atau tokoh politik dengan tujuan untuk

¹² P. Huntington, Samuel dan Joan M. Nelson dalam Erna Yuliandari. (2007) *Pembangunan partisipasi politik dalam pilkada : menuju pemerintah daerah yang demokratis.. PKN progresif jurnal pemikiran dan penelitian kewarganegaraan Volume 2. Surakarta: FKIP UNS, hal 75-76*

mempengaruhi pejabat atau tokoh politik tersebut menyangkut masalah-masalah tertentu yang mempengaruhi kehidupan mereka.

3. Organizational activity

Keterlibatan warga negara ke dalam berbagai organisasi sosial dan politik baik sebagai pimpinan, pengurus, atau anggota biasa. Organisasi ini mempunyai fungsi mempengaruhi pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik, misalnya organisasi yang spesifik menangani masalah hukum dan hak asasi manusia, lingkungan hidup, atau keagamaan.

4. Contacting

Yaitu partisipasi yang di lakukan oleh warga negara secara langsung (dengan mendatangi ke tempat bertugas, menghubungi lewat telepon) terhadap pejabat pemerintah atau tokoh-tokoh politik baik di lakukan secara individual atau sekelompok orang yang jumlahnya sangat kecil.

5. Violence

Partisipasi politik yang berupa tindakan dengan cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah.

Sedangkan Ramlan Surbakti menyatakan bahwa bentuk partisipasi politik warga negara dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif.¹³

¹³ Ramlan Surbakti. 1992 *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo), Hal. 182

J

a) *Partisipasi aktif*

Partisipasi aktif yaitu kegiatan warga negara dalam ikut serta mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang di buat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah.

b) *Partisipasi pasif*

*artisipasi pasif merupakan kebalikan dari partisipasi aktif yaitu kegiatan warga negara yang menaati perintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.*¹⁴

C. Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik

Menurut miriam budiardjo, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik.¹⁵

1. **Faktor sosial ekonomi**

Kondisi sosial ekonomi meliputi pendapatan, tingkat pendidikan, pekerjaan, ras, jenis kelamin, umur, status, dan organisasi

2. **Faktor politik**

Peran serta politik masyarakat di dasarkan pada politik untuk menentukan suatu produk akhir. Faktor politik meliputi:

- *Komunikasi Politik.* Komunikasi politik adalah suatu komunikasi yang mempunyai konsekuensi politik baik secara aktual maupun potensial, yang mengatur kelakuan manusia dalam keberadaan suatu konflik. Komunikasi politik antara pemerintah dan rakyat sebagai interaksi antara dua pihak yang menerapkan etika.
- *Kesadaran Politik.* Kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik.

¹⁴Ibid, hal.182

¹⁵ Miriam Budirdjo.(2008) "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*" Edisi Refisi (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.), hlm 378-379

Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan.

- *Pengetahuan Masyarakat terhadap Proses Pengambilan Keputusan.* Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan akan menentukan corak dan arah suatu keputusan yang akan diambil.
- *Kontrol Masyarakat terhadap Kebijakan Publik.* Kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik yakni masyarakat menguasai kebijakan publik dan memiliki kewenangan untuk mengelola suatu obyek kebijakan tertentu. Kontrol untuk mencegah dan mengeliminir penyalahgunaan kewenangan dalam keputusan politik, kontrol masyarakat dalam kebijakan publik adalah the power of directing. Juga mengemukakan ekspresi politik, memberikan aspirasi atau masukan (ide, gagasan) tanpa intimidasi yang merupakan problem dan harapan rakyat, untuk meningkatkan kesadaran kritis dan keterampilan masyarakat melakukan analisis dan pemetaan terhadap persoalan aktual dan merumuskan agenda tuntutan mengenai pembangunan.

3. Faktor Fisik Individu dan Lingkungan

Faktor fisik individu sebagai sumber kehidupan termasuk fasilitas serta ketersediaan pelayanan umum. Faktor lingkungan adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, kondisi dan makhluk hidup, yang berlangsungnya berbagai kegiatan interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta lembaga dan pranatanya.

4. Faktor Nilai Budaya

Nilai budaya politik atau civic culture merupakan basis yang membentuk demokrasi, hakekatnya adalah politik baik etika politik maupun teknik atau peradapan masyarakat. Faktor nilai budaya menyangkut persepsi, pengetahuan, sikap, dan kepercayaan politik.

Faktor selanjutnya menurut Milbrath ada 4 faktor yang menyebabkan orang berpartisipasi dalam kehidupan politik.¹⁶

Karena adanya perangsang ,maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Misalnya : seringnya orang tersebut mengikuti diskusi-diskusi politik melalui media masa atau melalui diskusi informal , mengikuti kampanye partai politik.

Karena faktor karakteristik pribadi seseorang. Orang yang mempunyai jiwa, watak/ kepedulian sosial yang besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi, dan lainnya, biasanya mau terlibat dalam aktifitas politik.

Faktor karakter sosial seseorang, yaitu menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama seseorang. Bagaimanapun lingkungan sosial itu ikut mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku seseorang dalam bidang politik. Misalnya orang yang berasal dari lingkungan sosial yang lebih rasional dan lebih menghargai nilai-nilai seperti keterbukaan, kejujuran, dan keadilan tentu akan mau juga memperjuangkan tegaknya nilai-nilai tersebut dalam bidang politik. Dan untuk itulah mereka mau berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Faktor situasi atau lingkungan politik itu sendiri. Lingkungan yang kondusif membuat orang senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis, orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktifitas-aktifitas politik ketimbang dalam lingkungan politik yang totaliter. Lingkungan politik yang sering diisi dengan aktifitas-aktifitas brutal, anarkis, dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat untuk berpartisipasi.

¹⁶ Milbrath, Lester and Goel, M.L.(1997) Political Participation. Chicago : Rand McNally College Publishing Co.

2. Masyarakat

Lingkungan tempat kita tinggal dan melakukan berbagai aktivitas disebut dengan masyarakat. Apakah masyarakat hanya sebatas pada pengertian itu? Tidak. Untuk memahami lebih jauh tentang pengertian masyarakat, sebaiknya kita pahami beberapa definisi menurut pendapat para ahli sosiologi. Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antarmanusia.

Menurut Robert M. Mclve masyarakat di definisikan sebagai berikut: masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata (*society means a system of ordered relations*).¹⁷

3. Pemilihan umum legislatif (PILEG)

Pemilu (pemilihan umum)/pileg (pemilu umum legislatif) merupakan pesta demokrasi di Indonesia yang dilakukan 5 (lima) tahun sekali. Pemilihan umum maupun pemilu legislatif adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan negara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.

Walaupun demikian pemilihan umum bukan satu-satunya tolak ukur dan disamping itu harus dilengkapi juga dengan pengukuran kegiatan lainnya yang

¹⁷ Miriam Budirdjo. (2008) Edisi revisi "Dasar-Dasar Ilmu Politik" (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.), hlm 46

lebih bersifat brkesinambungan, seperti kegiatan partai, lobbying dan sebagainya.¹⁸

Menurut Ben Reily pada intinya sistem pemilihan di rancang untuk memenuhi tiga hal.¹⁹

Pertama, menerjemahkan jumlah suara yang di peroleh dalam pemilihan umum menjadi kursi di badan-badan legislatif. Sistem tersebut mungkin bisa memberikan bobot lebih pada proporsionalitas jumlah suara yang diraih dengan jumlah kursi yang di menangkan, atau mungkin pula bisa menyalurkan suara (betapapun terpecahnya keadaan partai) ke parlemen yang terdiri dari dua kutub partai-partai besar yang mewakili sudut pandang berbeda. Kedua, sistem pemilihan bertindak sebagai wahana penghubung yang memungkinkan rakyat dapat menagih tanggung jawab atau janji-janji dari wakil yang telah mereka pilih. Ketiga, sistem pemilu memberikan dorongan terhadap pihak-pihak yang saling bersaing pengaruh supaya melakukannya dengan cara tidak sama. Dalam masyarakat yang terbelah secara etnis, misalnya sistem pemilihan tertentu bisa menghasilkan kandidat dari partai yang memperlihatkan sikap kooperatif, akomodatif terhadap kelompok pesaing, atau sebaliknya dapat menghukum kandidat dengan menghasilkan dukungan terhadap pihak-pihak yang sejalan dengan kelompok etnis mereka.

Kajian ilmu politik terhadap sistem pemilihan berkembang sedemikain rupa dan menunjukkan variasi sistem yang pada intinya sistem-sistem pemilihan dapat di kelompokkan dalam tiga kelompok besar. Hal prinsip yang membedakan kelompok-kelompok sistem tersebut terletak pada seberapa dekat sistem tersebut menerjemahkan suara yang di peroleh secara nasional menjadi kursi parlemen yang di menangkan, atau seberapa tinggi derajat proporsionalitasnya.²⁰

¹⁸ *op.cit.*, hlm. 461.

¹⁹ Ben Reilly *reformasi pemilu indonesia, dalam almanak parpol indonesia* (API, jakarta) hal. 18-

20

²⁰ Joko J Prihatmoko. (2004) *pemilu 2004 dan konsolidasi demokrasi*, (LP21 Pres) hal. 27

Adapun tujuan pemilihan umum yaitu²¹ menurut Undang-Undang No.23 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan yang kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan pemerintah negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Begitu juga dengan pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah serta pemilihan DPD.

Berangkat dari definisi di atas maka sama halnya dengan pemilu legislatif, merupakan ajang pemilihan calon anggota parlemen yang akan menduduki di kursi parlemen baik itu DPR, DPRD maupun DPD.

Adapun Asas pemilihan umum yaitu menurut UU No 23:

- a. langsung, rakyat/pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
- b. umum, Artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi.
- c. bebas, Artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa ada pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapa pun/dengan apa pun.
- d. rahasia, Artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapa pun dan dengan jalan apa pun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan.

²¹ UU no. 23 tentang pemilu hal.184

- e. Jujur, Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, haru bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Adil, Dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Sistem pemilihan umum di bagi menjadi dua yaitu.²²:

1. Sistem distrik

Kriteria utama dari sistem distrik ini adalah wilayah negara dibagi-bagi dalam distrik-distrik pemilihan atau daerah pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang diperebutkan. Ciri pokok dari sistem pemilihan distrik ini adalah yang menjadi fokus pemilihan bukanlah organisasi politik, melainkan individu yang mewakili atau yang dicalonkan oleh partai politik dari suatu distrik. Orang yang dicalonkan biasanya warga distrik tersebut yang sudah dikenal baik oleh warga distrik yang bersangkutan. Jadi, hubungan antara si pemilih dengan si calon cukup dekat.

²² Nazzarudin, Sjamsuddin, 1993, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, Gramedia: Jakarta, hal. 143.

Sistem distrik memiliki kelemahan antara lain

- a. Sistem ini kurang memperhitungkan adanya partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan ini terpecah dalam beberapa distrik.
- b. Sistem ini kurang representative dalam arti bahwa calon yang kalah dalam suatu distrik kehilangan suara-suara yang telah mendukungnya. Hal ini berarti bahwa ada sejumlah suara yang tidak diperhitungkan sama sekali.

Disamping kelemahan itu sistem ini juga memiliki kelebihan:

- a. Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh penduduk distrik, sehingga hubungannya dengan penduduk distrik lebih erat. Dengan demikian dia akan terdorong untuk memperjuangkan kepentingan distrik.
- b. Sistem ini lebih mendorong proses integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu.
- c. Berkurangnya partai dan meningkatnya kerjasama antara partai-partai mempermudah terbentuknya pemerintah yang stabil dan mempertingkat stabilitas nasional.
- d. Sistem ini sederhana dan mudah diselenggarakan.

2. Sistem perwakilan berimbang

Dalam system ini setiap suara yang diperoleh oleh suatu partai atau golongan dalam sesuatu daerah pemilihan dapat ditambahkan pada jumlah suara yang diterima oleh partai atau golongan itu dalam daerah pemilihan lain, untuk menggenapkan jumlah suara yang diperlukan guna memperoleh kursi tambahan.

Sistem ini memiliki kelemahan yaitu:

- a. Sistem ini mempermudah fragmentasi partai dan timbulnya partai-partai baru. System ini tidak menjurus pada proses integrasi bermacam-macam golongan dalam masyarakat, mereka lebih cenderung untuk mempertajam perbedaan-perbedaan yang ada dan kurang terdorong untuk mencari dan memanfaatkan persamaan-persamaan. System ini dianggap mempunyai akibat memperbanyak jumlah partai.
- b. Wakil yang terpilih merasa dirinya lebih terikat kepada partai dan kurang merasakan loyalitas kepada daerah yang telah memilihnya. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa partai lebih menonjol peranannya daripada kepribadian seseorang.
- c. Banyaknya partai mempersulit terbentuknya pemerintahan yang stabil, oleh karena umumnya harus mendasarkan diri atas koalisi dari dua partai atau lebih.

Adapun kelebihan dari system ini adalah setiap suara turut diperhitungkan dan praktis tidak ada suara yang hilang. Golongan-

golongan kecil pun dapat menempatkan wakilnya dalam badan perwakilan rakyat.

F. DEFINISI KONSEPTUAL

- Partisipasi adalah keterlibatan individu atau kelompok secara mental, emosi dan fisik terhadap kegiatan tertentu.
- Partisipasi politik adalah suatu keterlibatan mental dan emosi serta fisik peserta dalam memberikan respon terhadap kegiatan politik baik berupa pembuatan kebijakan ataupun jalannya suatu kebijakan serta hal-hal yang dilaksanakan dalam proses pemilu.
- Masyarakat adalah komunitas yang ditandai atau tidak oleh adanya persamaan tempat tinggal yang menghasilkan dinamika pada kebudayaan peradaban manusia.
- Pemilihan umum adalah tempat individu/masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat).
- Pemilihan umum legislatif (PILEG) merupakan suatu cara menentukan dewan perwakilan rakyat yang akan menjalankan roda pemerintahan.

G. DEFINISI OPERASIONAL

Beberapa indikator untuk melihat partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Bentuk partisipasi

Indikator Bentuk partisipasi dapat di ukur dengan aspek berikut:

- **Pemberian Suara**, masyarakat yang datang secara langsung ke TPS dan melakukan pencoblosan.
- **Kampanye**, sosialisasi politik yang di lakukan secara terbuka untuk menarik simpati dari masyarakat.
- **Diskusi Politik**, obrolan sebagian kecil masyarakat seputar kegiatan politik.
- **Menjadi Tim Sukses**, keikutsertaan sebagian masyarakat untuk membantu caleg dalam pelaksanaan kegiatan politik pasca pemilu.

b. Faktor partisipasi politik

Indikator faktor partisipasi di bagi menjadi dua indikator yaitu berikut:

1. Faktor pendorong

- **Kesadaran politik masyarakat.**
- **Himbawan dari tokoh masyarakat atau tokoh agama.**
- **Adanya kedekatan emosional dengan calon legislatif.**

2. Faktor penghambat

- **Pemilih berdomisili di luar wilayah kecamatan.**
- **Tidak mempunyai calon yang tepat.**
- **Kesibukan bekerja.**
- **Tidak percaya pada politik.**

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini pada merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif adalah “Penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang atau memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah, data-data yang dikumpulkan, disusun, dijelaskan dan kemudian di analisis.”²³

Metode penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang di gunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data di lakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan makna pada generalisasi.²⁴

Dalam hal ini peneliti akan menganalisis tentang fenomena pemilu yang akan di lakukan pada bulan April 2014, yang tepatnya selepas penghitungan surat suara dengan menganalisis tentang fenomena partisipasi politik masyarakat Kecamatan. Bunut Hulu untuk dicari tahu bagaimana tingkat partisipasi politik masyarakat Kecamatan. Bunut Hulu terhadap pesta demokrasi yang di selenggarakan tiap 5 tahun sekali tersebut, dan mencari jalan keluarnya

²³ Winarno Surachman. (1980), *Pengantar Penelitian Ilmiah*, CV. Tarsita, Bandung, hal.33.

²⁴ Sugiono. (2013) *“metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hal. 9

agar dalam pemilihan-pemilihan umum di masa yang akan datang supaya lebih bisa di tingkatkan lagi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil obyek penelitian di Kecamatan. Bunut Hulu yang sudah tentu akan mengadakan pemilu pada bulan april 2014 yang dalam penyelenggaraannya masih mendapatkan berbagai permasalahan seperti tingkat partisipasi masyarakat yang masih di pertanyakan kualitasnya. Dalam hal ini peneliti akan menganalisis tentang para partisipasi politik masyarakat yang berada di Kecamatan. Bunut Hulu dan badan terkait yaitu KPUD setempat. Salah satu alasan peneliti untuk mengambil lokasi ini adalah Kecamatan. Bunut Hulu, dimana Kecamatan. Bunut Hulu memiliki jumlah pemilih yang sangat potensial bagi para calon eksekutif maupun legislatif setempat, sudah barang tentu lokasi tersebut sangat di pertanyakan dan di harapkan tingkat partisipasinya. sehingga harus dikaji secara mendalam untuk mengetahui sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan. Bunut Hulu.

Selanjutnya adalah badan terkait yaitu KPUD setempat. Kabupaten. Kapuas Hulu memiliki cakupan daerah yang cukup luas, sehingga Kecamatan. Bunut Hulu merupakan suatu kecamatan yang berada cukup jauh dari pusat kabupaten, jaraknya sekitar 70km dari pusat kota. Hal ini menyebabkan permasalahan partisipasi masyarakat dan kinerja KPUD sangat di pertanyakan untuk dikaji secara mendalam sehingga mengetahui permasalahannya dan mencari jalan keluarnya.

3. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah semua informasi mengenai konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) yang kita peroleh secara langsung dari unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian. Data primer di peroleh dengan cara wawancara dan FGD (focus group discussion) . Penelitian dilakukan secara langsung pada obyek penelitian dengan daftar pertanyaan dan memberikan pertanyaan secara kuesioner terhadap para masyarakat Kecamatan. Bunut hulu yang nantinya akan di generalisasikan sebagai penyimpulan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah semua informasi yang kita peroleh secara tidak langsung, melalui dokumen-dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) di dalam unit analisa yang dijadikan obyek. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka, pelengkap data primer serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti melalui media massa, internet, undang-undang serta dokumen terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai konsep

penelitian (atau yang terkait dengannya) terhadap individu manusia yang menjadi unit analisa penelitian atau pun terhadap individu manusia yang dianggap memiliki data mengenai unit analisa.

Wawancara di lakukan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam, untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa di temukan melalui observasi.²⁵

Dalam konteks ini peneliti mewancarai sebagian masyarakat yang telah di tentukan purposiv sampling guna untuk menjang data tentang bentuk dan faktor dari partisipasi masyarakat, peneliti menggunakan teknik FGD (Focus Group Discusion) paada 5 narasumber yaitu:

- Teryy azmi, 25 tahun, pendidikan SMA
- M. Nasir, 47 tahun, pendidikan SMP.
- Andi, 42 tahun, pendidikan SMP
- Ridwan, 28 tahun, pendidikan SMA.
- Niki astria, 26 tahun, pendidikan D3

Dan dalam penelitian ini tidak menggunakan kuesioner karena telah menggunakan focus group discusion.

²⁵*Ibid*, hal.232

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, dan lain-lain. Sedangkan gambar meliputi, foto, sketsa, dan lain-lain. Dan yang berbentuk karya adalah film, patung, dan lain-lain.

Studi Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif, agar hasil observasi atau wawancara lebih kredibel/dapat di percaya kalau di dukung oleh studi dokumentasi.

5. Unit Analisa

Unit analisa penelitian adalah unit yang telah di tentukan oleh peneliti yaitu partisipasi politik masyarakat kecamatan bunut hulu pada pemilu legislatif 2014, untuk itu peneliti dalam penyusunan datanya mewancarai para anggota instansi terkait yaitu anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kabupaten. Kapuas Hulu Dan juga masyarakat kecamatan bunut yang nanti akan di seleksi guna melaksanakan FGD (focus group disscusion) agar mendapatkan data yang relevan untuk di analisis.

6. Teknik Analisis Data

Dalam menyusun suatu penelitian proses analisa data dapat menggunakan beberapa langkah-langkah yaitu :

- Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, maka langkah berikutnya,
- Membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.
- Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu kemudian dikategorikan pada langkah berikutnya.
- Tahap akhir dari analisis data ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data.²⁶

²⁶ Lexy Moleong. (2000), *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, hal.190.